

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI

MOHAMMAD AMIL YUSUF



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

**MOHAMMAD AMIL YUSUF
A031171323**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI

disusun dan diajukan oleh

MOHAMMAD AMIL YUSUF
A031171323

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 12 Januari 2023

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA.
NIP. 19660110 199203 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI

Disusun dan diajukan oleh



MOHAMMAD AMIL YUSUF


A031171323

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 26 Januari 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA.	Ketua	1..... 
2.	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Hermita Arif, SE., CIFP., M.Com	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan:

Nama Mahasiswa : Mohammad Amil Yusuf

Stambuk/NIM : A031171323

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



A031171323

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri” telah selesai disusun sebagai skripsi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini banyak kendala yang saya hadapi, namun berkat bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan. Oleh karena itu, atas berbagai bantuan serta dukungan tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA. selaku pembimbing utama yang telah memberikan pelajaran baik berupa masukan, saran, bahkan nasihat yang baik, dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu selama ini untuk memberikan arahan, menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam membimbing saya selama melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini. Dosen penguji, ibu Prof. Dr. H. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA. dan ibu Hermita Arif, SE., CIFP., M.Com. saya mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga dapat menyempurkan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini pula saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orangtua tercinta kepada ayahanda Sanusi Fattah SE., M., Si. dan ibunda Rr. Retno Wulansari K, SE., M.Si yang banyak

memberikan kasih sayang, semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi hingga ke tahap akhir. Serta doa dan dukungan saudara-saudara saya Taufiq Kemal Resa, S. Si, Aulia Ramadhan, Zakiya Ramadhani dan Fahmi Ammar serta seluruh Keluarga yang tidak disebutkan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan hingga ke tahap akhir.

2. Kepada Istri Saya Tercinta Linta Dilla Nurfauzi, A. Md. Keb. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, cinta dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Pimpinan Koperasi Konsumen Mulia Sejahtera beserta *staff* yang telah memberikan ilmu, informasi dan juga telah mengizinkan saya untuk meneliti pada koperasi tersebut. Untuk Bp. Ridwan dan Kak Dilla yang siap membantu dan berbagi informasi dan berkas-berkas yang dibutuhkan saya ucapkan Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiro.
4. Bapak-bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas segala bimbingan dan ilmu serta bantuan yang diberikan selama menempuh pendidikan, penelitian, hingga selesainya skripsi ini.
5. Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 “IMMORTAL” atas kebersamaan-nya selama di kampus untuk saling berbagi ilmu, berdiskusi, membantu, dan menyemangati mulai dari masa perkuliahan sampai masa ujian akhir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. *I wish You All The Best..*
6. Teman-teman FDMI Unhas dan dari kampus lainnya yang terdiri dari para senior-senior, sepantaran, dan junior dari berbagai fakultas dan jurusan yang selalu berbagi ilmu, pengalaman, dan senantiasa memberi semangat untuk menjalani perkuliahan. Semoga Allah paring kelancaran dan kebarokahan untuk kita semua

7. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu atas bantuan, kerjasama, dan semua bentuk *support* nya kepada saya selama penelitian dan menjalani penelitian.

Saya menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan saya bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan memberikan sumber inspirasi baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Aamiin

Makassar, 11 Januari 2023

Mohammad Amil Yusuf

ABSTRAK

Mohammad Amil Yusuf, 2023. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri. Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin (dibimbing oleh: **Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak., CA.** Dan **Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri. akad murabahah menjadi variabel pada penelitian ini. Sumber data yang di ambil pada penelitian ini adalah BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri khususnya pada Manager dan administrasi pembiayaan. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara dan Dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dengan metode analisis deskriptif komparatif dan metode Indeks Kesesuaian Kasar (IKK). Dari hasil analisis diketahui bahwa BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri dalam menerapkan PSAK 102 tentang akad tidak mengakui penyusutan aset murabahah, tidak mengakui adanya potongan angsuran, tidak memberlakukan denda dalam bentuk apapun, tidak mengembalikan uang muka ketika terjadi pembatalan pembiayaan, tidak menyajikan beban murabahah tanggungan sebagai pengurang hutang murabahah. Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh nilai Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) dengan persentase 80%. berdasarkan teori dengan tingkat persentase 61-80% maka persentase tersebut dikategorikan "sesuai", sehingga kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri dinilai sesuai dengan PSAK 102 tentang akad murabahah.

Kata kunci : PSAK 102, Pembiayaan Murabahah, BMT, Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri

This research aims to determine the application of murabahah financing accounting at BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cooperative. murabahah contract is a variable in this research. The source of the data taken from the BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cooperative, especially on Managers and financing administration. Data collection was obtained by interview and documentation techniques. Then the data was processed using a comparative descriptive analysis method and the Gross Conformity Index (IKK) method. From the results of the analysis, it is known that the BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cooperative in applying PSAK 102 concerning contracts, does not recognize depreciation of murabahah assets, does not recognize Depreciation of Murabahah assets, does not impose fines in any form, does not return the down payment when there is a cancellation of financing, does not present deferred murabahah expenses as a deduction for murabahah debt. Based on the analysis of the data, the value of the Gross Conformity Index (IKK) was obtained with a percentage of 80%. based on the theory with a percentage level of 61-80%, the percentage is categorized as "appropriate", so that the conclusion obtained, states that the application of murabahah financing accounting at BMT Mulia Sejahtera Mandiri Cooperative is sufficient in accordance with PSAK 102 concerning murabahah contracts.

Keywords: PSAK 102, Murabahah Financing, BMT, Mulia Sejahtera Mandiri Cooperative

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian	7
1.6 Sistematika penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi Akuntansi, Pembiayaan, dan Murabahah	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi Syariah	10
2.1.3 Pengertian Pembiayaan.....	11
2.1.4 Pembiayaan Murabahah	13
2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	24
2.2.1 Definisi BMT.....	24
2.2.2 Prinsip Pelaksanaan Koperasi BMT	25
2.3 Acuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK 102	26
2.3.1 Tujuan PSAK 102	26
2.3.2 Karakteristik PSAK 102.....	26
2.3.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Transaksi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102	29
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Kerangka Bepikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Rancangan Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42

3.5 Teknik Analisis Data	43
3.6 Definisi Operasional dan Tahapan Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum BMT koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	51
4.1.1 Sejarah singkat BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	51
4.1.2 Visi-Misi dan tujuan Koperasi BMT Mulia Sejahtera Mandiri	52
4.1.3 Stuktur Organisasi Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	53
4.1.4 Produk BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	55
4.1.5 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	58
4.1.6 Prosedur Persetujuan pengajuan Pembiayaan Murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	60
4.1.7 Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	62
4.1.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan Murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	62
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1 Pengakuan	63
4.2.2 Pengukuran	82
4.2.3 Penyajian	85
4.2.4 Pengungkapan	88
4.2.5 Penerapan Akad Murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri	89
4.3 Strategi BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri melakukan penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 KESIMPULAN	94
5.2 SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU.....	36
TABEL 3.1 PEDOMAN KRITERIA PENGUKURAN.....	44
TABEL 3.2 GAMBARAN UKURAN PENERAPAN PSAK 102 YANG PERLU DITERAPKAN PADA KOPERASI BMT MULIA SEJAHTERA MANDIRI	46
TABEL 4.1 MATRIK PENGAKUAN PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI.....	78
TABEL 4.2 MATRIK PENGUKURAN PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI.....	83
TABEL 4.3 MATRIK PENYAJIAN PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI	86
TABEL 4.1 MATRIK PENGUNGKAPAN PADA BMT KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI.....	88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 SKEMA <i>MURABAHAH</i> DENGAN PESANAN	17
GAMBAR 2.2 SKEMA <i>MURABAHAH</i> TANPA PESANAN	17
GAMBAR 3.1 SKEMA DESAIN PENELITIAN.....	45
GAMBAR 4.1 STRUKTUR KOPERASI MULIA SEJAHTERA MANDIRI MAKASSAR.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: FORMAT BIODATA.....	106
LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA	107
LAMPIRAN 3: HASIL WAWANCARA.....	108
LAMPIRAN 4: PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT MULIA SEJAHTERA MANDIRI.....	114
LAMPIRAN 5: SYARAT KEANGGOTAAN BMT MULIA SEJAHTERA MANDIRI	117
LAMPIRAN 6: FORM PERMOHONAN KEANGGOTAAN/PEMBUKAAN REKENING.....	118
LAMPIRAN 7: FORM PERMOHONAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	119
LAMPIRAN 8 : CONTOH FORM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu, perekonomian di Indonesia berdasar pada persatuan usaha kecil yang terdapat di perkotaan bahkan di wilayah pedesaan. Mulai dari pedagang kecil, pengusaha kecil, petani dan peternak kecil, dan segala bentuk usaha produksi dalam skala kecil lainnya. Semua bentuk perekonomian ini membentuk susunan pyramidal pembangunan ekonomi yang akan memperkuat satu sama lain lalu melebar dan meluas. Kemudian terbentuklah landasan untuk pembangunan struktur ekonomi, dimana landasan tersebut adalah pengembangan ekonomi pada usaha mikro dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif (As'ad, 2017).

Namun demikian, perekonomian sektor mikro di Indonesia sering mengalami keterhambatan operasional. mayoritas usaha mikro di wilayah pedesaan sulit dijangkau oleh lembaga keuangan besar seperti perbankan. Dengan demikian dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Koperasi Pesantren (KOPONTREN). Beberapa lembaga tersebut telah eksis di berbagai daerah yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh bank umum maupun bank syariah (Hamidi, 2003).

LKMS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan swasta yang berprinsip syariah. Eksistensi BMT bertujuan untuk melayani masyarakat Islam yang menginginkan Jasa layanan Keuangan Syariah untuk mengelola perkekonomiannya.

Menurut data Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2019, jumlah Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia telah mencapai 4.500 unit (KNEKS, 2019). Pertumbuhan BMT ini akan terus berkembang dengan pesat mengingat mayoritas Penduduk Indonesia adalah umat islam. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (KKBPRI, 2021) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 273,5 juta jiwa dan 87,17% diantaranya adalah Umat Islam.

BMT yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung BMT (Agung, 2016) setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama antarlain :

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tanpa beban biaya) (Mashuri, 2016).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga usaha mandiri terpadu ini secara konseptual memiliki dua fungsi. Pertama sebagai lembaga pengembangan harta (*baitul tamwil*), kedua sebagai lembaga penerima titipan dana zakat, dana infaq, dan dana sedekah (*baitul maal*) kemudian mengoptimalkan distribusi amanah tersebut sesuai peraturan (Rostiyani, 2010).

Berbagai pelayanan jasa keuangan berbasis syariah disediakan Oleh BMT yang merupakan produk dari BMT tersebut. Terdapat transaksi (akad) *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istisna', Ijarah*, dan beberapa lainnya. Diantara transaksi tersebut, transaksi pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Hal ini karena transaksi pembiayaan *Murabahah* memiliki persyaratan dan proses transaksi yang sederhana dan tidak rumit, sehingga lebih mudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, antara pihak perbankan dan nasabah. Selain itu, transaksi pembiayaan *Murabahah* memiliki resiko yang lebih kecil daripada transaksi pembiayaan lainnya (Nur'aini, 2011).

Apabila dilihat secara historis, eksistensi *Baitul Maal* di Tanah air sebenarnya sudah cukup tua. Bermula dari terbentuknya organisasi zakat di kalangan umat Islam pada zaman penjajahan Jepang. Saat itu lembaga ini dikelola oleh Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan mendirikan sebuah baitul Maal Pusat (Abdad, 2003)

Kata *Murabahah* sendiri berasal dari kata Ribh yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Seorang penjual harus mengungkapkan harga pokok suatu barang yang akan di transaksikan pada pembeli, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan diperoleh penjual (Ayub, 2007), jika kedua belah pihak sepakat maka terjadilah transaksi pembiayaan *Murabahah*. Setelah itu pihak

pembeli harus mengembalikan pinjaman atas pembiayaan *Murabahah* dengan cara ditangguhkan atau tunai sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (harga pokok ditambah keuntungan penjual). Jika dengan pembayaran ditangguhkan maka dalam pengembalian pembiayaan *Murabahah* dilaksanakan dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Ridwan, 2005).

Perlakuan Akuntansi *Murabahah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 (PSAK 102), berawal pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Pernyataan tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah non bank seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan sejenisnya. Kemudian ketentuan mengenai akuntansi syariah terus berkembang. Kemudian Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan Syariah sebagai revisi PSAK No. 59 tahun 2002. PSAK tersebut telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008 dan diterbitkan sebagai PSAK 102. Penyusunan PSAK tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS) Bank Indonesia dan fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI.

Revisi PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh DSAK IAI merupakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan

pelaporannya, namun juga seluruh aspek fiqih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga, PSAK Syariah ini mencakup perusahaan seluruh industri yang melakukan transaksi syariah dan tidak terbatas hanya untuk lembaga keuangan syariah seperti standar AAOIFI (Yuliana. 2011)

Tujuan PSAK 102 ini telah tercantum dalam dokumen PSAK 102, Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Meliputi semua kejadian operasional pembiayaan *Murabahah* yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut baik bank maupun non-bank.

Akuntansi Murabahah telah sedemikian rupa diatur dalam PSAK 102. Namun pada realitanya tidak dapat dipungkiri masih banyak lembaga syariah yang belum maksimal dalam menerapkan PSAK 102. Hal ini telah dibuktikan dengan masih adanya penelitian dahulu yang membuktikan hal tersebut.

Hasil analisa dari penelitian terdahulu, yakni Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) NU Gapura Sumenep oleh Imaniyah As'ad (2017) menyatakan bahwa terdapat perlakuan akuntansi murabahah yang tidak sesuai dengan PSAK 102 pada BMT tersebut, yakni pengakuan uang muka. Dalam perlakuan akuntansi murabahah uang muka diakui besarnya nilai yang diterima kemudian melakukan pencatatan uang muka. Namun pada BMT tersebut uang muka tetap diakui besarnya nilai yang diterima, namun tidak dilakukan pencatatan apapun terkait uang muka tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut mengenai ketidaksesuaian praktik transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi

murabahah berdasarkan PSAK 102 dengan judul : “**Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat mengidentifikasi tentang beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai Berikut :

Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan pada BMT Koperasi Mulia Koperasi Sejahtera Mandiri beserta kesesuaiannya terhadap PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian atau ketidaksesuaian penerapan akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai penambah ilmu dan wawasan tentang Penerapan PSAK 102 Pembiayaan *Murabahah*.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dari bagian evaluasi yang dapat membantu proses kalibrasi penerapan akuntansi syariah pembiayaan

Murabahah pada BMT Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK 102.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan terkait penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* dan dapat menjadi referensi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini penulis akan berfokus pada empat poin utama dalam penerapan akuntansi syariah pembiayaan *Murabahah*, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya pada BMT Koperasi Mulia sejahtera mandiri.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam penulisan sebuah penelitian tentunya perlu sistematika penulisan. Tujuan sistematika penulisan agar pembaca dapat memahami isi penelitian ini dengan mudah. Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian (bab), yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai arah penelitian yang dilakukan. Bagian bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan terhadap landasan teori yang berfungsi mengarahkan sebuah penelitian agar berfokus pada kenyataan yang

terjadi dilapangan dan dapat memberikan gambaran umu tentang latar penelitian dan sebagai salah satu bahan untuk membuat hasil penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang penjelasan metode dan operasional penelitian secara step by step yang berhubungan dengan bagian penelitian, waktu dan lokasi, sumber data dan jenisnya, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat hasil temuan data penelitian yang diperoleh berdasarkan penelitian yang menggunakan prosedur dan metode yang dijelaskan pada Bab III.

Bab V Penutup yang berisi pokok hasil penelitian atau kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan berisi saran-saran dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntansi, Pembiayaan, dan Murabahah

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Akuntansi adalah teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua aktivitasnya; hal yang berhubungan dengan akuntan; seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya”.

Accounting Board Statement No.5 menjelaskan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dengan fungsi memberikan informasi kuantitatif dalam ukuran nominal, mengenai suatu badan ekonomi. Tujuannya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Suwiknyo, 2010).

Dari beberapa definisi diatas terdapat beberapa poin penting yaitu :

1. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan data transaksi suatu badan ekonomi.
2. Akuntansi memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu badan ekonomi yang dimaksud.

3. Akuntansi memiliki sebuah sistem yang mengorganisir pola pencatatan akuntansi itu sendiri sesuai dengan urutan yang ditentukan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Sofyan S. Harahap menjelaskan definisi Akuntansi Syariah dalam buku Akuntansi Islam (2004). "Akuntansi Islam atau Akuntansi Syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi Syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya".

Menurut Adnan M. Akhyar (2005) Akuntansi Syariah adalah "praktek akuntansi yang bertujuan membantu mencapai keadilan social ekonomi (*al falah*) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah".

Napier (2009) menjelaskan bahwa "akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas

ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah. Sedang pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia”.

Dari semua definisi diatas, dapat disederhanakan bahwa Akuntansi Syariah adalah penerapan akuntansi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Dimana prinsip syariah akan mengatur penerapan akuntansi yang benar dan baik untuk hubungan manusia pada tuhan nya dan hubungan manusia dengan manusia yang lain..

2.1.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Pada pembiayaan syariah, pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip syariah, dan aturan yang digunakan pun harus sesuai dengan hukum dalam islam.

Dalam pembiayaan terdapat istilah yang berbunyi “*I believe, I trust*” yang artinya saya percaya, dan saya menaruh kepercayaan. Makna “*Trust*” terjadi ketika lembaga pembiayaan sebagai *shahibul maal* memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang telah diberikan harus digunakan dengan benar sesuai peruntukannya, adil, dan harus melalui ikatan akad dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Rivai & Andra, 2008)

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pembiayaan (Pratin & Adnan, 2005) yaitu :

a. Simpanan

Simpanan merupakan hasil semua dana dari produk penghimpun dana yang ada pada perbankan syariah, contohnya seperti tabungan *wadiah*, deposito *murabahah*, dan giro *wadiah*.

Hubungannya dengan pembiayaan, apabila sumber dana pada suatu perbankan syariah semakin besar maka penyaluran pembiayaan yang dapat ditawarkan perbankan syariah juga semakin besar.

b. Modal Sendiri

Modal sendiri tentu menjadi salah satu sumber pembiayaan pada suatu perbankan syariah. Modal bank merupakan aspek yang penting bagi bank itu sendiri terutama pada bagian unit bisnis bank. Besar atau tidaknya modal bank akan mempengaruhi berjalannya operasi suatu bank dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah pada perbankan tersebut.

c. *Not Performing Loan* (NPL)

NPL merupakan tolak ukur tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang diterapkan pada bank. NPL adalah pembiayaan yang tidak tertagih dari debitur, semakin besar persentase NPL pada suatu bank maka semakin kecil pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank, begitu pula sebaliknya.

d. Persentase bagi hasil (*Margin*)

Margin adalah penetapan tingkat persentase keuntungan yang diambil oleh bank saat bagi hasil. Maka semakin rendah margin yang ditetapkan oleh

bank akan cenderung membuat nasabah meminta pembiayaan yang makin besar sehingga semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank.

2.1.4 Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya keuntungan, laba, atau tambahan. Dalam transaksi murabahah penjual harus memberitahukan harga pokok dan jumlah total transaksi setelah ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (Ayub, 2007).

Al-Marghinani salah satu dari Fuqaha Hanafi menjelaskan definisi Murabahah merupakan “jual beli sesuatu pada harga beli ditambah keuntungan tertentu. Kemudian diperkuat oleh Ibnu Qudama yang juga merupakan Fuqaha Hanbali menjelaskan Murabahah merupakan “Penjualan pada harga modal ditambah keuntungan yang diakui., pengentahuan harga modal menjadi salah satu prasyaratnya”. Definisi ini kemudian di sahkan tanpa adanya kontroversi diantara para Fuqaha yang lain.

Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOFI) menamakan transaksi murabahah sebagai istilah *MPP-Murabaha to Purchase Orderer*. Yang mana konstruksi transaksi ini berawal dari nasabah yang memesan kepada perbankan syariah, kemudian perbankan syariah kepada pemasok. Masing-masing transaksi berdiri sendiri dan tidak boleh saling dikaitkan.

Murabahah termasuk instrumen transaksi atas dasar kepercayaan (*Trust sale*) sebab kewajiban sang penjual menginformasikan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak. Kemudian jangka waktu

penyelesaian yang lazimnya pendek sampai mengengah kira-kira 3-5 tahun (Widodo, 2017).

Di Indonesia, transaksi murabahah telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. “Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa *margin/keuntungan* yang disepakati dimuka sesuai akad”.

2. Landasan Murabahah

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:

“....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....”

(Q.S. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa 29)

وَأِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَمَقْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya :

“ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai ia berkelapangan.” (QS Al-Baqarah: 280)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

Artinya :

“... dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...”

(QS Al-Maidah: 2)

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه

الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya :


“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

3. Jenis Murabahah

Transaksi murabahah memiliki dua jenis dalam perbankan syariah, yaitu (Herman, 2015):

a. *Murabahah* dengan Pesanan (*murabahah to the purchase Order*)

Dalam menjalankan transaksi *Murabahah* dengan pesanan, pembeli melakukan pemesanan kepada penjual, kemudian penjual melakukan pembelian kepada supplier/produsen. Transaksi *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya, bisa juga tidak mengikat. Jika bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang yang telah dipesan, karena jika tidak dibeli kemudian barang tersebut mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan pada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi nilai akad. Berikut skema dari transaksi *Murabahah* dengan pesanan.

Gambar 2.1 Skema *Murabahah* dengan pesanan

Keterangan:

- 1) Kedua pihak melakukan akad *Murabahah*
- 2) Penjual memesan dan membeli barang pada supplier/produsen
- 3) Penyerahan barang dari produsen ke penjual
- 4) Barang diserahkan oleh penjual pada pembeli
- 5) Pembeli melakukan pembayaran pada penjual

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Karena barang tersebut telah disediakan oleh penjual tanpa ada pesanan sebelumnya. Namun di Indonesia hanya berlaku transaksi *murabahah* dengan pesanan.

Gambar 2.2 skema *murabahah* tanpa pesanan

Keterangan:

- 1) Kedua pihak melakukan akad *murabahah*
- 2) Barang diserahkan oleh penjual pada pembeli
- 3) Pembeli melakukan pembayaran pada penjual

1. Rukun dan ketentuan dalam Murabahah

Rukun *murabahah* dijelaskan dalam buku *Seluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif* yang ditulis oleh Sugeng Widodo (2010) sebagai berikut:

a. Penjual (*Bai'*)

Penjual merupakan salah satu dari pelaku akad *murabahah*. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang, baik barang yang disediakan oleh penjual tersebut maupun barang yang harus dipesan terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak penjual adalah perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah tersebut.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli juga merupakan salah satu pelaku dalam akad *murabahah*. Dalam hal ini pembeli adalah nasabah Yaitu pihak yang membutuhkan barang atau pihak yang akan membeli barang pada penjual.

c. Barang sebagai objek jual beli (*Mabi'*)

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek jual-beli. Diantaranya termasuk *halalan thoyyiban*, dan tidak tergolong barang yang haram atau mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang tersebut harus memiliki nilai, dan barang yang menjadi objek *murabahah* dipersyaratkan telah dimiliki dalam penguasaan penjual.

d. Harga barang (*Tsaman*)

Dalam akad *murabahah* harga pokok barang dan keuntungannya harus disebutkan secara detail jumlahnya dan termasuk mata uang yang digunakan untuk pembayaran. Selain itu cara pembayarannya juga harus ditentukan, baik secara tunai maupun secara kredit (ditangguhkan). Ketika pembayaran dilakukan secara kredit maka waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Kemudian perlu diketahui bahwa harga jual barang merupakan batas maksimal pembiayaan yang disebut *plafon* atau *limit*.

e. Kontrak atau Akad (*sighat* atau *Ijab-Qabul*)

Praktek kontrak atau akad dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan atau dibuat oleh notaris. Tentunya pembuatan kontrak secara notarial lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian dibawah tangan.

Syarat yang harus ditetapi dalam kontrak atau akad dijelaskan dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (2016), yakni meliputi:

- 1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan dari akad harus jelas, sehingga diketahui akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafiq* yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) *Jazmil irdataini* yaitu dalam *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak semua pihak secara pasti, tidak ada pihak yang ragu, maupun pihak yang terpaksa.

Telah ditetapkan pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Yang berisi ketentuan yang harus ditetapi nasabah ketika mengambil pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

Pertama : ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- 1) Akad *murabahah* yang dilakukan bank dan nasabah bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam syari'at Islam.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati.
- 4) barang yang diperlukan nasabah dibeli bank atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba.
- 5) Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank, seperti jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank selanjutnya menjual barang tersebut kepada nasabah pemesan dengan harga jual senilai dengan harga beli yang ditambah keuntungannya. Dalam hal ini Bank harus menyebutkan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah pemesan berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah selaku pemesan membayar barang dengan harga yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad yang telah dibuat.
- 9) Jika bank mewakilkan nasabah pemesan untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier/produsen), maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang telah menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan *Murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan yang diajukan nasabah. Bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima/membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakatinya: karena secara hukum perjanjian itu mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli barang tersebut, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murbahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut mengalami kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : penundaan pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

Keenam : bankrupt dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Prinsip pembiayaan Murabahah

Merujuk pada Standar Umum SOP tentang *Murabahah*, prinsip pembiayaan *murabahah* dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah tentang *murabahah* (2016) terdiri dari:

- a. Pembiayaan *Murabahah* dapat digunakan untuk tujuan produktif seperti memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi maupun tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya.
- b. Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat oleh bank kepada nasabah harus ditulis dalam bentuk perjanjian secara notarial atau dibawah tangan.
- c. Bank selaku penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang atau aset pembiayaan kepada nasabah selaku pembeli saat penyusunan perjanjian pembiayaan *Murabahah*, seperti harga pokok, harga keuntungan (*margin*), kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang diperjualbelikan.
- d. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan *Murabahah* harus tertera dengan jelas bank menjual barang atau aset kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan *margin*.
- e. Bank harus menyatakan dengan jelas dan transparan terkait harga perolehan yaitu sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh bank untuk memiliki barang atau aset pembiayaan ditambah biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang.
- f. Biaya-biaya lain yang berkaitan dapat diperhitungkan dalam penetapan harga perolehan, diantaranya biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka pemeliharaan dan/atau meningkatkan nilai barang.
- g. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang telah disepakati dengan bank atas objek pembiayaan secara mengangsur atau tunai kepada bank pada jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

2.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

2.2.1 Definisi BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan satu dari beberapa lembaga keuangan mikro yang berdiri di Indonesia. BMT di Indonesia berawal di tahun 2002 di Jakarta, yang mana saat itu diprakarsai beberapa orang yang mendirikan lembaga keuangan tanpa bunga dengan nama BMT Insan Kamil.

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk akad *Mudharabah*, dan konsep jual beli *Murabahah*, dan akad kerjasama bisnis *Musyarakah*.

BMT tentu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sebagai lembaga keuangan mikro. Tentunya BMT menggunakan proses akuntansi yang berlandaskan syariah berdasarkan PSAK sebagai acuan praktek akuntansi, termasuk bagi lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

Dengan munculnya lembaga keuangan seperti BMT ini tentunya memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi syariah. Hal tersebut berlandaskan beberapa alasan berikut:

1. Secara filosofis BMT merupakan lembaga keuangan yang mengacu pada prinsip ekonomi syariah berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Sunnah* dalam *Al-Hadits*. Baik secara teoritis maupun praktis.
2. Secara institusional, BMT mampu menjadi solusi bagi pemberdayaan usaha mikro dan menengah kemudian dapat menjadi inti kekuatan ekonomi yang merakyat dan menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis nasional.

3. Secara yuridis, BMT memiliki landasan hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan dimana BMT dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala mikro dan menengah.

2.2.2 Prinsip Pelaksanaan Koperasi BMT

Berikut ini merupakan prinsip pelaksanaan koperasi BMT (As'ad, 2017) :

1. Koperasi BMT adalah badan usaha yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional yang beranggotakan beberapa orang.
2. BMT bertujuan berkontribusi dalam peningkatan program pemberdayaan ekonomi secara syariah, terutama pada kalangan mikro kecil, menengah dan koperasi.
3. Fungsi dari koperasi BMT adalah membangun dan mengembangkan kemampuan dan potensi ekonomi anggota dan masyarakat.
4. Keanggotaan dalam koperasi BMT bersifat sukarela dan terbuka, kemudian BMT dikelola secara demokratis dan syar'i.
5. Substansi anggaran dasar koperasi BMT minimal membuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha dan sanksi.
6. Keanggotaan memiliki ketentuan seperti calon anggota, anggota biasa, dan anggota luar biasa.
7. Kewajiban koperasi BMT untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setidaknya sekali dalam setahun.
8. Pengurus koperasi BMT memiliki masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali.

9. Pengawas koperasi BMT harus dipilih dari anggota koperasi BMT oleh anggota koperasi BMT sendiri dalam rapat anggota.
10. Modal koperasi BMT terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2.3 Acuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK 102

2.3.1 Tujuan PSAK 102

PSAK 102 memiliki tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*, yang kemudian dapat diterapkan bagi seluruh lembaga keuangan syariah, baik berupa bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi pembiayaan *murabahah*. Selain itu, PSAK 102 juga dapat diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.

2.3.2 Karakteristik PSAK 102

Karakteristik transaksi *Murabahah* telah dipaparkan dalam PSAK 102 pada paragraf 5-17 yaitu :

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli penjual dalam pemesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan

kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan, namun jika akad tersebut disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan.
5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah milik penjual.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang .
 - b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - c. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
 - a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
 - b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
 - a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.3.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102

1. Pengakuan dan pengukuran
 - a. Pada saat aset *murabahah* perolehan penjual, aset tersebut diakui penjual sebagai persediaan sebesar biaya perolehan tersebut

D. Aset Murabahah	xxx
-------------------	-----

K. Kas	xxx
--------	-----

- b. Jika akad *murabahah* pesanan bersifat mengikat, maka penilaian setelah perolehan aset *murabahah* dinilai sebesar harga perolehan dan apabila nilai aset mengalami penurunan sebelum diserahkan ke nasabah sebab *using*, kerusakan, cacat atau kondisi lainnya. Maka penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika hal tersebut terjadi maka jurnalnya sebagai berikut:

D. Beban Penurunan Nilai	xxx
--------------------------	-----

K. Aset Murabahah	xxx
-------------------	-----

Untuk *murabahah* pesanan bersifat tidak mengikat atau tanpa pesanan maka aset dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dan dipilih mana yang lebih kecil nilainya. Apabila nilai realisasi bersih lebih kecil nilainya dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Apabila hal tersebut terjadi, maka jurnalnya sebagai berikut:

D. Kerugian penurunan nilai	xxx
-----------------------------	-----

K. Aset Murabahah	xxx
-------------------	-----

- b) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada resiko piutang yang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal :

Pada saat penjualan kredit dilakukan :

D. Piutang Murabahah	xxx		
		K. Aset Murabahah	xxx
		K. Keuntungan Tangguhan	xxx

Pada saat penerimaan angsuran :

D. Kas	xxx		
		K. Piutang Murabahah	xxx
D. Keuntungan Tangguhan	xxx		
		K. Keuntungan	Xxx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (b), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih
- f. Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang

- c) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

D. Utang lain-Uang Muka Murabahah xxx

K. Pendapatan Operasional xxx

K. Kas xxx

- d) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

D. Kas/Piutang xxx

D. Utang lain-Uang Muka Murabahah xxx

K. Pendapatan Operasional xxx

2. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. harga perolehan aset murabahah ;

- b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses penulisan penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni terkait permasalahan akuntansi *murabahah* BMT dalam penelitian ini tentu menjadi referensi yang memudahkan penulisan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Imaniyah As'ad (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> BMT NU Gapura Sumenep telah sesuai berdasarkan PSAK 102, namun terdapat ketidaksesuaian yang terletak pada pengakuan uang muka. pada BMT tersebut uang muka diakui namun tidak dilakukan pencatatan apapun terkait uang muka. Kemudian terdapat perbedaan pencatatan jurnal ketika perolehan aset <i>murabahah</i> dikarenakan tidak adanya sistem persediaan, sebab

			<p>setelah aset <i>murabahah</i> diperoleh nasabah, aset itu siap dipakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga.</p>
2.	Sri Astika (2018)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar</p>	<p>Perlakuan Akuntansi <i>murabahah</i> pada PT Bank BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 102 secara penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran terkait persediaan, diskon pembelian, keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i>, potongan <i>murabahah</i>, dan uang muka. Namun terdapat kebijakan denda pada PSAK 102 yang dikenakan pada nasabah ketika terlambat membayar yang kemudian diakui sebagai dana kebajikan. Hal tersebut tidak diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.</p>

3.	Wita Aryani (2018)	Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah untuk Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK No. 102 pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dalam penelitian ini terdapat 2 Perbankan Syariah yang diteliti (PT Bank Muamalat & PT Bank Panin Dubai Syariah). Kedua bank tersebut telah menerapkan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> meliputi pengakuan dan pengukuran, kemudian penyajian & pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Segala aktivitas kedua Bank tersebut sudah dijalankan dengan mengacu pada PSAK 102.
4.	M. Dolly Rahmatullah (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Puduarta Insani	Secara pengakuan dan pengukuran BPRS Puduarta Insani hanya melakukan akad <i>murabahah</i> setelah menerima pesanan dari nasabah yang kemudian diakui sebagai aset <i>murabahah</i> . Hal tersebut membuat Aset <i>murabahah</i> pada BPRS Puduarta Insani tidak akan mengalami penyusutan nilai, sebab barang tersebut langsung diserahkan pada nasabah. Kemudian pada penyajian piutang <i>murabahah</i> dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi,

			<p>yakni saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai <i>contra account</i> piutang <i>murabahah</i>. Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai <i>contra account</i> Hutang <i>murabahah</i>. Kemudian secara pengungkapan, margin <i>murabahah</i> yang ditanggungkan telah disajikan pada laporan laba/rugi, yang mana telah sesuai dengan PSAK 102.</p>
5.	Herman (2015)	Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar.	Penerapan Akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> yang di terapkan PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar secara praktek dalam pengakuan & pengukuran, pemyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

2.5 Kerangka Bepikir

kerangka berpikir memiliki tujuan memberikan penjelasan terkait alur dari peneitian yang akan dilakukan. Dimana penelitian yang akan dilakukan merupakan evaluasi pada Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mulia

Sejahtera Mandiri terkait perlakuan dan penerapan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Perihal yang akan diteliti adalah perbandingan antara akuntansi transaksi *murabahah* yang di terapkan Koperasi BMT Mulia Sejahtera Mandiri dengan sistem perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi BMT Mulia sejahtera Mandiri seharusnya sesuai dengan PSAK 102.



Gambar 2.3 Bagan : Kerangka Pikiran